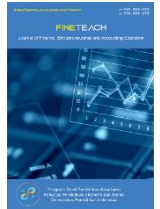




Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>



Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Mitra Adiperkasa Tbk Tahun 2023

¹Tiara Putrirury Alamanda, ²Ida Farida Adi Prawira, ³Memem Kustiawan

¹²³Magister Ilmu Akuntansi, FPEB,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesiaia
Correspondence: E-mail: tiaraalamanda8502@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the implementation of tax planning strategies at PT Mitra Adiperkasa Tbk, a leading retail company in Indonesia, and its impact on corporate income tax liabilities. Through a descriptive method utilizing secondary data from the company's financial reports for 2022 and 2023, this study analyzes the company's strategic use of legal tax loopholes to optimize tax expenses. The findings indicate that effective tax planning significantly reduced the company's tax burden, demonstrating a decrease from Rp 857.602 million to Rp 855.446 million after tax planning strategies were applied, resulting in a tax savings of Rp 2.156 million for 2023. The research underlines the importance of proactive tax management in enhancing corporate profitability and compliance with tax regulations, while also highlighting the potential for further tax savings beyond the accounts analyzed in this study.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 December 2024

First Revised 1 January 2025

Accepted 10 March 2025

First Available online 30 April 2025

Publication Date 30 April 2025

Keyword:

Tax planning, corporate income tax, income tax expense.

1. INTRODUCTION

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan publik. Perusahaan, sebagai entitas yang menghasilkan keuntungan, berkontribusi pada pendapatan negara melalui pembayaran pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula kewajiban pajaknya (Irsan, 2023). Meskipun demikian, dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya operasional yang mengurangi laba bersih. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, perusahaan harus terdaftar sebagai wajib pajak dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tercatat di Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, perusahaan juga wajib menerapkan akuntansi pajak yang akurat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan secara tepat waktu. Langkah kedua yang penting adalah perencanaan pajak. Melalui perencanaan pajak, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur bisnis dan transaksi sehingga beban pajak dapat diminimalkan secara legal.

Upaya untuk mengurangi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai strategi, baik yang berada dalam koridor hukum perpajakan maupun yang melanggarnya. Istilah 'perencanaan pajak' sering digunakan untuk merujuk pada praktik-praktik yang secara legal bertujuan meminimalkan kewajiban pajak. Secara umum, perencanaan pajak melibatkan upaya merancang struktur bisnis dan transaksi sedemikian rupa sehingga beban pajak yang timbul tetap berada dalam batas yang diizinkan oleh peraturan perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak yang memanfaatkan celah-celah hukum yang ada untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Prinsip dasar dari penghindaran pajak adalah memaksimalkan manfaat dari ketentuan perpajakan yang berlaku (Silalahi et al., 2023). Dengan kata lain, wajib pajak berupaya mencari cara-cara yang sah untuk mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar hukum.

Jadi perencanaan pajak merupakan upaya proaktif wajib pajak dalam mengoptimalkan manfaat dari ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang sah. Hal ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan ilegal. Dinamika perekonomian dan bisnis terus berubah mendorong pemerintah untuk melakukan pembaharuan regulasi perpajakan secara berkala, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Implementasi sistem *self-assessment* dalam undang-undang tersebut menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Tax Planning atau perencanaan pajak merupakan suatu proses merancang struktur bisnis dan transaksi keuangan dengan tujuan mengoptimalkan beban pajak yang timbul, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Sahilatua & Noviani, 2013). *Tax planning* menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya dan bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan

ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hal ini merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyeludupan pajak (*Tax Evasion*). Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba maka manajemen akan berusaha memaksimalkan cara agar mendapatkan laba yang optimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meminimalkan biaya-biaya yang ada, efisiensi dari berbagai bidang, termasuk pada bidang perpajakan. Di sisi lain sebagai subjek pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar beban pajak, sedangkan beban pajak merupakan salah satu aspek yang dapat mengurangi laba. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, manajemen pajak merupakan suatu keharusan. Perencanaan pajak yang dilakukan secara strategis dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya, seperti meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Pemanfaatan celah-celah (*loopholes*) hukum yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pajak (Ernawati, 2015).

Perencanaan pajak yang efektif merupakan suatu strategi bisnis yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan perusahaan. Adapun tujuan diterapkannya perencanaan pajak adalah: 1) Guna mengoptimalkan utang pajak; 2) Guna memaksimalkan laba setelah pajak; 3) Guna meminimalkan *tax surprise* jika suatu saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak; 4) Guna menaati ketentuan perpajakan dalam pemotongan dan pemungutan pajak. Dengan memaksimalkan beban yang dapat mengurangi laba, menggabungkan perusahaan yang merugi dengan perusahaan yang untung, dan mempercepat pengakuan beban, perusahaan dapat mengoptimalkan perencanaan pajak penghasilan badan (Christiani dkk., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi empiris terhadap literatur mengenai perencanaan pajak korporasi di Indonesia, dengan mengambil kasus PT Mitra Adiperkasa Tbk. Melalui analisis mendalam terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan, strategi perencanaan pajak yang diimplementasikan, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan pengetahuan terkait praktik perencanaan pajak di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi perpajakan, manajer keuangan, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dinamika perencanaan pajak dalam konteks bisnis riil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan praktik perencanaan pajak yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain (Machali, 2021). Metode ini digunakan dalam mendeskripsikan strategi perencanaan pajak untuk menghemat beban PPh Badan pada PT Mitra Adiperkasa Tbk. Penelitian ini

menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Mitra Adiperkasa Tbk tahun 2023 dan tahun 2022 yang dapat diakses melalui laman Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun pada website perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan dengan mengevaluasi perhitungan beban-beban yang boleh menjadi pengurang (*deductable expense*) yang sesuai pada Undang-Undang PPh Pasal 6 ayat (1).

3. RESULTS AND DISCUSSION

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) adalah perusahaan ritel terkemuka di Indonesia yang telah berhasil membawa berbagai merek internasional ternama ke tanah air. Didirikan pada tahun 1995, MAP telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat Indonesia dengan portofolio merek yang beragam, mulai dari fesyen, olahraga, hingga makanan dan minuman. Sebagai pelopor dalam industri ritel modern di Indonesia, MAP telah berhasil membangun jaringan distribusi yang luas dengan ribuan gerai yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Perusahaan ini tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga menjadi destinasi gaya hidup bagi masyarakat. Melalui inovasi dan strategi bisnis yang tepat, MAP terus memperluas jangkauan pasarnya dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar. Salah satu kekuatan utama MAP adalah portofolio mereknya yang sangat kuat. Perusahaan ini merupakan pemegang lisensi sejumlah merek internasional terkenal seperti Zara, Nike, Starbucks, dan Sephora. Dengan mengelola merek-merek global ini, MAP mampu memberikan pilihan yang lebih beragam kepada konsumen Indonesia dan memenuhi kebutuhan gaya hidup yang terus berkembang.

MAP telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Perusahaan ini telah menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pajak. Selain itu, MAP juga berperan aktif dalam mengembangkan industri ritel di Indonesia dengan mendorong pertumbuhan bisnis UMKM melalui program kemitraan.

Perencanaan pajak dilakukan melalui pemanfaatan secara optimal celah-celah hukum yang sah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan laba rugi PT Mitra Adiperkasa Tbk pada tahun 2023 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1 Laporan Laba Rugi PT Mitra Adiperkasa Tbk. Tahun 2023 dan 2022

(dalam Jutaan Rupiah)

	2023	2022
PENDAPATAN		
Penjualan eceran dan grosir	31.763.319	25.584.751
Komisi penjualan konsinyasi – bersih	1.290.131	1.137.401
Pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan	115.307	103.643
Lain-lain	150.054	111.545
PENDAPATAN BERSIH	33.318.811	26.937.340

BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG	18.225.243	14.908.075
LABA KOTOR	15.093.568	12.029.265
Beban penjualan	- 9.676.742	- 7.518.069
Beban umum dan administrasi	- 1.820.788	- 1.441.653
Beban keuangan	- 473.484	- 481.990
Pemulihan (penyisihan) persediaan – bersih	- 90.044	16.670
Kerugian kurs mata uang asing – bersih	- 32.565	- 13.743
Beban pajak final	- 30.643	- 23.708
Kerugian penghapusan/penjualan aset tetap dan properti investasi	- 22.957	- 51.302
Keuntungan (kerugian) instrumen keuangan derivatif – bersih	- 6.133	2.559
Penghasilan bunga	87.147	60.579
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	92.967	70.285
Keuntungan atas pelepasan entitas asosiasi	-	381.801
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	82.569	141.929
LABA SEBELUM PAJAK	3.202.895	3.172.623
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	857.602	661.814
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.345.293	3.834.437

Sumber: Laporan keuangan PT Mitra Adiperkasa Tbk Tahun 2023 dan 2022

Perencanaan pajak diimplementasikan pada dua bagian yaitu pada biaya kesejahteraan karyawan dan biaya perjamuan dan sumbangan. Biaya kesejahteraan karyawan yang pada awalnya dianggap sebagai beban kesejahteraan karyawan, ditetapkan sebagai tunjangan karyawan yang dapat diberikan dalam bentuk tunjangan makan, kesehatan, dan sebagainya dengan perbandingan 30% untuk tunjangan tenaga kerja langsung (beban pokok penjualan), 30% untuk tunjangan bagian penjualan, dan 40% untuk tunjangan bagian umum dan administrasi.

Berdasarkan laporan laba rugi yang tersaji pada Tabel 1, perusahaan membuat rekonsiliasi fiskal sebelum *tax planning* pada tahun 2022 dan 2023 yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2 Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Adiperkasa Tbk Tahun 2023 dan 2022

(dalam Jutaan Rupiah)

	2023	2022
LABA SEBELUM PAJAK	3.202.895	3.172.623
Laba sebelum pajak entitas anak Income before tax of subsidiaries dan penyesuaian di level konsolidasian	2.801.841	2.581.970
LABA SEBELUM PAJAK PERUSAHAAN	401.054	590.653
Perbedaan temporer:		
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	11.820	6.034
Program loyalitas pelanggan	1.109	1.214
Penyisihan persediaan	2.358	1.016
Liabilitas sewa	2.133	-
Imbalan kerja	17.336	9.693
Jumlah	6.400	17.957
Perbedaan yg tdk dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Kesejahteraan karyawan	9.642	1.725
Perjamuan dan sumbangan	1.704	919
Denda pajak	47	1.279
Penghasilan bunga yg telah dikenakan pajak final	1.939	4.096
Penghasilan deviden	288.811	60.350
Lain-lain	12.367	204.179
Jumlah	291.724	268.152
Laba kena pajak sebelum kompensasi	115.730	304.544
Rugi fiskal tahun sebelumnya yang belum dikompensasi	-	32.434
Laba kena pajak Perusahaan	115.730	272.110
Pajak kini		
Perusahaan	21.989	51.701
Entitas anak Tahun berjalan	707.359	550.826
Penyesuaian atas Surat Ketetapan Pajak (Catatan10)	13.140	3.601
Jumlah beban pajak kini	742.488	606.128

Pajak tangguhan		
Perusahaan	8.430	7.024
Entitas anak	106.684	48.662
Jumlah beban pajak tangguhan	115.114	55.686
Jumlah beban pajak penghasilan – bersih		
	857.602	661.814

Sumber: Laporan keuangan PT Mitra Adiperkasa Tbk Tahun 2023 dan 2022

Perencanaan pajak untuk biaya kesejahteraan karyawan dikonversi menjadi pemberian tunjangan karyawan dalam bentuk tunjangan makan, kesehatan, dan lainnya. Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan menjadi salah satu elemen yang dapat menjadi pengurang laba bruto karena termasuk *deductible expense*. Di mana tunjangan yang diberikan didistribusikan sebanyak 30% kepada beban pokok penjualan, 30% kepada beban penjualan, dan 40% kepada beban administrasi dan umum. Perusahaan juga melakukan koreksi positif terhadap akun perjamuan dan sumbangan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp919,00 juta dan Rp1.704,00 juta.

Rekonsiliasi fiskal sesudah perencanaan pajak disajikan pada tabel 3.

Tabel 3 Rekonsiliasi Fiskal PT Mitra Adiperkasa Tbk Setelah Tax Planning Tahun 2023 dan 2022

(dalam Jutaan Rupiah)				
	2023		2022	
LABA SEBELUM PAJAK	3.202.895		3.172.623	
Laba sebelum pajak entitas anak Income before tax of subsidiaries dan penyesuaian di level konsolidasian	-	2.801.841	-	2.581.970
LABA SEBELUM PAJAK PERUSAHAAN	401.054		590.653	
Perbedaan temporer:				
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	-	11.820	-	6.034
Program loyalitas pelanggan		1.109	-	1.214
Penyisihan persediaan	-	2.358	-	1.016
Liabilitas sewa		2.133		-
Imbalan kerja		17.336	-	9.693
Jumlah		6.400	-	17.957
Perbedaan yg tdk dapat diperhitungkan menurut fiskal:				

Kesejahteraan karyawan	-	-	
Perjamuan dan sumbangan	-	-	
Denda pajak		47	1.279
Penghasilan bunga yg telah dikenakan pajak final	-	1.939	4.096
Penghasilan deviden	-	288.811	60.350
Lain-lain	-	12.367	204.179
Jumlah	-	303.070	267.346
Laba kena pajak sebelum kompensasi		104.384	305.350
Rugi fiskal tahun sebelumnya yang belum dikompensasi		-	32.434
Laba kena pajak Perusahaan		104.384	272.916
Pajak kini			
Perusahaan		19.833	51.854
Entitas anak Tahun berjalan		707.359	550.826
Penyesuaian atas Surat Ketetapan Pajak (Catatan10)		13.140	3.601
Jumlah beban pajak kini		740.332	606.281
Pajak tangguhan			
Perusahaan		8.430	7.024
Entitas anak		106.684	48.662
Jumlah beban pajak tangguhan		115.114	55.686
Jumlah beban pajak penghasilan – bersih		855.446	661.967

Sumber: Data diolah (2024)

Laporan laba rugi PT Mitra Adiperkasa Tbk Setelah *Tax Planning* Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel 4.

Tabel 4 Laporan Laba Rugi PT Mitra Adiperkasa Tbk Setelah Tax Planning Tahun 2023 dan 2022

(dalam Jutaan Rupiah)

	2023	2022
PENDAPATAN		
Penjualan eceran dan grosir	31.763.319	25.584.751
Komisi penjualan konsinyasi - bersih	1.290.131	1.137.401
Pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan	115.307	103.643
Lain-lain	150.054	111.545

PENDAPATAN BERSIH	33.318.811	26.937.340
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG	18.222.350	14.908.593
LABA KOTOR	15.096.461	12.028.748
Beban penjualan	- 9.679.635	- 7.517.552
Beban umum dan administrasi	- 1.826.349	- 1.441.882
Beban keuangan	- 473.484	- 481.990
Pemulihan (penyisihan) persediaan - bersih	- 90.044	16.670
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	- 32.565	- 13.743
Beban pajak final	- 30.643	- 23.708
Kerugian penghapusan/penjualan aset tetap dan properti investasi	- 22.957	- 51.302
Keuntungan (kerugian) instrumen keuangan derivatif – bersih	- 6.133	2.559
Penghasilan bunga	87.147	60.579
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	92.967	70.285
Keuntungan atas pelepasan entitas asosiasi	-	381.801
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	82.569	141.929
LABA SEBELUM PAJAK	3.197.334	3.172.394
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	855.446	661.967
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	4.052.780	3.834.361

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah beban pajak yang perlu dibayar perusahaan mengalami penurunan setelah dilakukan perencanaan pajak. Pada tahun 2023, beban pajak sebelum perencanaan pajak adalah Rp857.602,00 juta, sedangkan setelah dilakukan perencanaan pajak turun menjadi Rp855.446,00 juta.

Lebih jelasnya penghematan pajak disajikan pada tabel 5.

Tabel 5 Perbandingan Beban Pajak Badan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Tax Planning pada PT Mitra Adiperkasa Tbk Tahun 2023 dan 2022
(dalam Jutaan Rupiah)

Beban Pajak	2023	2022
Sebelum perencanaan pajak Rp	857.602	Rp 661.814

Sesudah perencanaan pajak	Rp	855.446	Rp	661.967
Penghematan Pajak	Rp	2.156	-Rp	153

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil studi kasus di atas menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak secara efektif dapat secara signifikan mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan mengoptimalkan struktur bisnis dan transaksi, perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk kegiatan operasional, investasi, atau pengembangan bisnis lainnya, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing perusahaan.

4. CONCLUSION

Perencanaan pajak merupakan suatu strategi bisnis yang bertujuan untuk mengoptimalkan struktur dan transaksi perusahaan sedemikian rupa sehingga beban pajak yang timbul dapat diminimalkan secara legal. Dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang sah dalam peraturan perpajakan, perusahaan dapat mengelola pengakuan pendapatan dan beban dengan lebih efisien. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan kewajiban perpajakan yang berlaku, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Mitra Adiperkasa Tbk dapat mengimplementasikan strategi perencanaan pajak untuk dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan sebagai alternatif dari memberikan beban kesejahteraan. Melalui perencanaan pajak yang cermat, perusahaan berhasil mengurangi beban pajak yang cukup besar pada tahun 2023, yaitu sejumlah Rp2.156,00 juta. Potensi optimalisasi perencanaan pajak tidak hanya terbatas pada akun-akun yang telah dibahas dalam studi kasus ini. Masih terdapat sejumlah pos akun lain yang dapat menjadi objek kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang lebih besar. Kendati demikian, keterbatasan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan seringkali menjadi kendala dalam melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap seluruh aspek perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi perencanaan pajak memerlukan akses terhadap data yang lebih lengkap dan terperinci.

5. REFERENCES

Christiani, Y. N., Rane, M. K. D., & Sine, D. A. (2021). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 77–88.

- Ernawati, A. (2015). Analisis Tax Planning Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPH) Badan (Studi Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 23(1), 85956.
- Irsan, M. (2023). Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan pada PT. Asam Jawa Medan 2020. *Jurnal SALMAN (Sosial Dan Manajemen)*, 4(2), 71–86.
- Machali, I. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sahilatua, P. F., & Noviari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(1), 235.
- Silalahi, W. N., Tanor, L. A. O., & Sumual, F. M. (2023). Pajak Penghasilan Pada Laporan Keuangan Pt . 1(46), 164–173.